



EFEKTIVITAS ASSESOR TERHADAP PENENTUAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DI LPKA KELAS II JAKARTA

Salma Wulandari

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Anak merupakan penerus bagi bangsa untuk melanjutkan cita-cita bangsa dan negara dihari kemudian. Dengan demikian ketika seorang anak sedang berhadapan dengan hukum maka itu hanya sebagian dari fenomena kompleks yang berada di lingkungan masyarakat. Sehingga setiap anak yang sedang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan adanya sebuah penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan yakni didalamnya terdapat juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assesor sehingga bertujuan dalam menentukan sebuah program pembinaan bagi anak. Namun terdapat keterbatasan bagi petugas pemsaryakatan dalam memenuhi sumber daya manusia seperti kurangnya peran assesor di LPKA Klas II Jakarta sehingga dalam hal ini membutuhkan perhatian yang lebih. Peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni adanya bahan data primer yang dihasilkan dari proses wawancara terhadap informan. Data pendukung juga digunakan didalam penelitian dengan data skunder yakni artikel maupun buku (studi literatur).

Kata Kunci: Anak, Assesor, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Di dalam amanat yang berada pada UUD RI 1945 Pasal 28 I ayat (5) dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasyawaratan, sebagaimana menjadi adanya pedoman bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum yang dikenal dengan sebutan anak didik pemsyawaratan, dan harus mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi tanpa menghilangkan adanya hak asasi manusia pada dirinya saat berada di LPKA. Pengadilan yang memberikan penjatuhan pidana bagi anak bukan sebagai suatu adanya hukuman atau penderitaan bagi anak atas kesalahan yang telah diperbuat oleh anak namun sebagai sifat yang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan anak sehingga dapat diarahkan sebagai pola pembinaan dan pendidikan yang dapat mempunyai sebagai sebuah perkembangan jiwa pada anak sehingga dengan hal tersebut anak mendapatkan adanya pembinaan didalamnya dan menghasilkan jati diri bagi anak. Hal tersebut tentu bermanfaat ketika anak telah selesai menjalankan masa pidana sehingga anak memiliki karakter manusia yang mempunyai kemandirian didalam dirinya, melakukan tanggung jawab dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat luas.

Anak yang sedang bermasalah dengan hukum tentunya mereka dalam berbuat kesalahan terdapat faktor dari internal maupun eskternalkarna sejatinya seorang anak masih harus mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam tumbuh kembang anak. Dengan demikian ketika anak bermasalah dengan hukum, anak tersebut haruslah didampingi oleh PK dalam mengatasi permasalahan anak, baik diupayakan adanya diversi maupun sampai pada tahap pengadilan bahkan sampai anak berada di LPKA. Anak melakukan sebuah tindakan

adanya penyimpangan terdapat dua factor yang mempengaruhi, yakni faktor lingkungan (*narturance*) dan faktor dalam (*hereditas*). Terdapat perkembangan pada psikologi anak yang dimana didalam prosesnya bersifat progresif serta sistematis pada dalam diri anak yang ditinjau dari perubahan mental dan prilakunya. Dengan demikian sifatnya yang masih bergantung serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Petugas Pemsyawaratan mempunyai peran penting dalam melakukan tugas serta kewajiban dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum agar memberikan sebuah pembinaan sesuai dengan konsep pemsyawaratan dan pemenuhan hak-hak anak didalam LPKA. Salah satu peran petugas pemsyawaratan yakni menjadi *assesor* yang mencari tau sebab akibat anak tersebut melakukan tindak pidana, serta mengetahui lebih dalam kepribadian yang dimilikinya agar saat penentuan pembinaan tepat dan kelak anak yang berada di dalam LPKA dapat berreintegrasi yakni sebuah upaya dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Peran petugas pemsyawaratan sebagai *child safeguarding* karna peran pemsyawaratan menjadi sebuah tempat dalam menegakan hak-hak anak dan sebuah rekreasi atau masa anak-anak (bermain). Berbeda seperti lembaga peradilan, kepolisian yang berperan sebagai *child protection* yakni sebuah perlindungan yang membicarakan permasalahan dalam bidang hukum bisa pidana maupun perdata. Dalam perkembangan anak, ketika anak melakukan sebuah penyimpangan makan tidak sejatinya anak tersebut melakukan karna kemauan dirinya atau keinginan dalam diirnya melainkan banyak faktor mengapa anak melakukan tindak kriminal, maka dari itu penanganan

ketika anak bermasalah dengan hukum berbeda ketika orang dewasa yang bermasalah.

Adanya perbedaan, menunjukkan bahwa anak melakukan penyimpangan karna seorang anak, ialah dimana fase ketiak tumbuh dan mencari jati dirinya namun saat ia tumbuh dan mencari jati diri ada yang salah dalam perkembangannya. Perkembangan adalah proses pertumbuhan, kemasakan dan proses belajar. Dalam proses perumbuhan (*growth*) yakni sebuah proses pertumbuhan sel pada tubuh manusia, dan apabila tidak terjadisecara penuh pertumbuhan sel maka tidak sempurna pertumbuhannya. Pada masa anak-anak secara keseluruhan mengalami proses pertumbuhan dimanasetiap ssel-sel otak anak berkembang, namun pertumbuhan tersebut membutuhkan faktor dari luar seperti asupan gizi yang seimbang.

Tidak jarang, anak-anak yang orangtuanya mengalami kesulitan ekonomi memiliki faktor kriminal yang tinggi karna anak tersebut mempunyai keinginan yang sama dengan anak lainnya namun karna keterbatasan penghasilan orangtua, anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. Dalam proses kemasakan *maturity* yakni setiap anak tumbuh kembang pada usianya yang beranjak dewasa, sebagaimana pula terhadap alat reproduksi anak. Ketika banyak kasus anak perempuan yang hamil diluar usia kematangan reproduksinya, mengakibatkan permasalahan dalam dirinya, sehingga menimbulkan masalah baru. Dimana seorang ibu yang seharusnya masih berada dipengawasan dan bimbingan orangtuanya namun kini sudah memiliki seorang anak. Pada halnya alat reproduksi belum berfungsi sepenuhnya karna belum matang. Menimbulkan berbagai permasalahan baru, adanya ketidaksempurnaan anak

yang dilahirkan, kesusahan dalam ekonomi dll. Proses anak dalam pembelajaran, dimana anak belajar sebuah keterampilan atau hal yang belum diketahuinya. Dari sebuah pendidikan formal atau non-formal anak dapat memperolehnya. Ketika anak belajar, maka ia mengetahui hal yang belum bisa dan menjadi bisa.

Sebagaimana halnya dalam pelaksanaannya yang terjadi adanya berbagai macam kendala dalam melaksanakannya. Dalam hal ini Anak yang sedang atau sudah berhadapan dengan hukum adanya sebuah penanganan yang serius dan berbeda dibandingkan dengan penanganan ketika orang dewasa bermasalah dengan hukum. Maka dari itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan penting untuk memberikan sebuah dukungan dan juga motivasi bagi anak, agar anak yang bermasalah dengan hukum menyadari kesalahannya, dan mempunyai tempat dalam memperbaiki hal buruk atau negatif yang sudah terjadi kepadanya. Peran Petugas Pemasarakatan di LPKA, dalam memberi pembinaan yang tepat bagi anak dengan adanya peran *Aseesor* ketika anak berada di LPKA

Petugas Pemasarakatan memiliki pekerjaan yang mulia, dimana mengurus manusia yang sedang bermasalah sehingga manusia tersebut dapat kembali ke masyarakat lagi. Tidak mudah untuk merubah seseorang yang bermasalah agar menjadi baik, dan menyadari sikap prilakunya yang buruk. Berbagai macam karakter anak didalam LPKA dengan berbagai macam persoalan. Dalam hal ini dibutuhkan Asesor yang berkompeten dalam menangani permasalahan pada anak didik pemsarakatan.

Dengan adanya fasilitas dari negara yakni menjadikan LPKA sebagai tempat pembelajaran bagi andikpas untuk memperbaiki sikapnya serta melatih emosional dalam diri dengan

menyalurkan kepada hal-hal yang baik. Pentingnya bagi andikpas dalam mengontrol emosi serta memecahkan masalah dengan membuat keputusan yang tidak merugikan diri sendiri ataupun oranglain sehingga andikpas diajak dalam berpikir kritis. Sehingga bermanfaat bagi anak ketika sudah selesai menjalani masa pidana. Dengan mewujudkan apa yang telah dibuat dalam tujuan pemasyarakatan yakni mengembalikan andikpas agar dapat pulih hidup, kehidupan dan penghidupan. Besar bagi harapan masyarakat terhadap adanya LPKA untuk memberikan sebuah pembinaan bagi anak sehingga anak dapat menyadari atas perbuatannya dan ikut memberikan perubahan positif yang besar bagi anak. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai rumusan masalah pertama yakni mengenai bagaimana pengaruh Assesor dalam menentukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, apakah pelaksanaan dalam proses assesment sudah sesuai di LPKA Klas I Jakarta dan menganalisa tentang kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh LPKA Klas I Jakarta dalam memberikan assesment, sehingga nantinya anak didik pemasyarakatan dapat memperoleh pembinaan dan pendidikan serta pekerjaan yang layak diluar sana setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus.

Tujuan dari pembuatan penelitian tentang Pengaruh Assesor di LPKA Klas II Jakarta adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem perencanaan yang dilakukan *assessor* dalam menangani *assessment* anak didik pemasyarakatan dengan meperhatikan berbagai macam hal dalam mewujudkan adanya kegiatan pembinaan bagi warga binaan anak, mengetahui bagaimana dampak dari kurangnya sumber daya manusia dalam

melakukan *assessor* anak didik pemasyarakatan di LPKA Klas II Jakarta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan kualitatif, dengan metode yakni studi kasus. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian diperoleh daripada sumber data manusia. Sumber data manusia yakni berupa informan. Informan yakni terdiri atas informan internal serta informan internal yaitu, kepala seksi registrasi dan klasifikasi dalam menentukan *assessment* pada anak didik pemasyarakatan dan beberapa informan yang masih berada di tahap analisis lainnya.

Dalam mencari informasi maka peneliti menggunakan informan peneliti dengan teknik sampling. Snowball sampling ialah suatu teknik dengan menggunakan sebuah pengambilan yakni berupa adanya sampel sumber data yang berawalnya berjumlahnya sedikit tapi lama-lama akan menjadi besar. Pada bagian jenis sampling ini peneliti meminta pendapat dari sejumlah staf dalam seksi registrasi dan klasifikasinya dengan mencari data mengenai adanya informan lain yang memiliki sebuah wewenangnya terhadap sesuatu penyelenggaraan kegiatan *assessor*. Prosedur dalam pengumpulan dan perekaman sebuah data dilaksanakan dengan beberapa 3 prosedur seperti; dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Dalam melakukan sebuah analisis data peneliti menggunakan pedoman melalui adanya sebuah prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Robert K. Yin (2002 : 147) yaitu analisisnya bukti (data) terdiri dari pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proporsi awal suatu penelitian

PEMBAHASAN


1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan fungsi pada pemasyarakatan yakni perawatan, pelayanan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum maka merujuk pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga menjadi sebuah adanya sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Lahirnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA di Indonesia membuat citra baru bagi pemasyarakatan karna pada sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi tempat bagi pembinaan anak. Sehingga sekarang tempat bagi pembinaan anak yang menajalni masa pidana adalah Lembaga Pembinaan Khsus Anak (LPKA).

Dalam mendirikan LPKA tentunya memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas. Visi dari LPKA Kelas II Jakarta ialah “menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM” serta misi dari LPKA Kelas II Jakarta ialah “PASTI SMART”. Dengan merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2015 Terkait Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II, pada pasl 27 yang memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum
2. Registrasi dan Klasifikasi
3. Seksi Pembinaan
4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Gambar1. Struktur Organisasi LPKA Kelas II



2. Pelaksanaan Pengklasifikasi an Dalam Menentukan Perencanaan Program Pembinaan di Lapas Klas II Jakarta.

Program pembinaan yang diberikan oleh LPKA kepada andikpas haruslah sesuai dengan kebutuhan anak sebab itu harus berdasarkan adanya *assesment* yang dilakukan oleh tim *assesor* di LPKA. Wawancara yang dilakukan oleh *assesor* dan adanya konseling. Tentunya *assesor* dalam melakukan pelaksanaan *assesment* terdapat standar dalam pelaksanaan dan sudah dibekali ilmu dalam melakukannya yakni seperti ilmu dalam mendeteksi anak berkaitan dengan psikolog. Terdapat tiga tahap dalam melakukan wawancara yakni yang pertama ialah adanya proses pendekatan pada andikpas dengan menekankan kepada pendidikan pada anak, minat bakat anak sendiri serta adanya pola pendekatan pembinaan. Dalam melakukan tahap pembinaan awal maka akan dilaksanakan berdasarkan anak datang ataupun diterima di LPKA sampai dengan 1/3 masa pidana atau dapat juga berdasarkan waktu yang telah disepakati merujuk pada hasil litmas. Awalan pada tahap pembinaan awal maka akan dilakukan registrasi dengan kebagian registrasi dan klasifikasi yang berada pada LPKA Kelas II Jakarta yang andikpas melakukan pendaftaran dan penempatan. Andikpas juga dikenalkan didalam lingkungan sebagaimana tahap pengenalan pada anak yang baru datang di LPKA.

Ketika andikpas telah selesai melakukan register maka untuk ke tahap selanjutnya pihak Bapas yang berperan yakni PK sebagai pendamping anak untuk segera melakukan penelitian kemasyarakatan. Pihak PK membuat litmas bagi andikpas yang ditanganinya guna memberikan rekomendasi adanya pembinaan atau hal lain bagi andikpas tersebut selama berada di LPKA. Dalam menentukan program rekomendasi bagi andikpas tentunya PK sudah mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait anak tersebut.

Hasil daripada yang dilakukan pihak penelitian kemasyarakatan yakni *profiling* dan *assesment* hal tersebut dilakukan oleh *assesor* sehingga mendapatkan hasil adanya rekomendasi untuk Kepala LPKA yang disampaikan pada pihak Pembimbing Kemasyarakatan maka dengan dokumen penelitian oleh PK yakni hasil dari litmas. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP. *Asesmen* yang berjalan pada LPKA maka akan dilakukan oleh *assesor*. Sehingga ini merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari beberapa adanya dokumen penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan. Sebelum asesmen dilakukan, petugas LPKA harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu;

a. Dalam melakukan *assesment* terhadap anak maka andikpas dilakukannya selama-lamanya dalam batas waktu 24 jam setelah anak diterima di dalam LPKA dan anak berada di Blok Admisi Orientasi.

b. pada waktu persiapan untuk melakukan *assesment*, data-data yang berkaitan dengan andikpas seperti berkas-berkas pada saat litmas di

peradilan, diversifikasi, penahanan, serta petikan/putusan pengadilan dan lain halnya wajib bagi pihak *assesor* untuk mempelajari dan mengumpulkan berkas tersebut.

c. *assesor* dalam melakukan penyusunan instrumen *assesment* yakni terdiri dari form *assesmen* risiko serta kebutuhan anak dan form isian data diri anak.

Kegiatan pada menentukan adanya sebuah klasifikasi yakni penempatan dan intensitas pengawasan pada LPKA Klas II Jakarta dengan memberikan sebuah program pembinaan, dengan masa pengamatan dilakukan dalam pengenalan lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan, sehingga anak wajib untuk dipindahkan kedalam kamar huniannya masing-masing. Menerapkan prosedur yang ada ini bertujuan dalam LPKA menerapkan adanya program pembinaan yang layak dan tepat bagi andikpas. Program pembinaan bagi andikpas bertujuan untuk mengarahkan andikpas ke hal-hal yang positif untuk jang waktu kedepannya, serta dalam menjalankan masa pidana anak diberikan waktu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga anak dalam bertindak memikirkan efek kepada dirinya. Sehingga dapat tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan yakni memulihkan hidup, penghidupan dan kehidupan anak didik pemasyarakatan.

3. Analisis Pengaruh Assessment Dalam Penentuan Program Pembinaan Di LPKA Klas II Jakarta

Pembahasan yang telah dibahas peneliti diatas maka akan melihat pada studi lapangan yakni adanya kendala yang terjadi serta harus dihadapi UPT LPKA Klas II Jakarta yakni Kendala pertama yang terjadi adanya Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan

asesor yang belum tercukupi bahkan dirasa sangat memprihatinkan. Kelemahan kualitas yang ada seperti minimnya diklat bagi menunjang sebuah tupoksi pegawai. Melihat dari kuantitas maka ada hal yang tidak seimbang pada beban kerja di LPKA dengan adanya jumlah pegawai apalagi dalam hal *asesor*. Kendala yang kedua terjadi di LPKA bahwa minimnya anggaran yang ada sehingga banyak terhambat program pembinaan bagi andikpas namun pada bagian program pendidikan paket pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) dapat tercukupi. Adanya berbagai permasalahan dan hambatan sehingga berdampak pada adanya kegiatan pembinaan di LPKA yang tidak berjalan secara maksimal, dan mengandalkan adanya pihak ketiga seperti pada halnya yayasan ataupun LSM dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan. Selanjutnya dalam kendala yang ketiga, bahwa yang telah kita ketahui adanya kendala pada sarana dan prasarana yang ada di LPKA, menyebabkan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bergantian semestinya dilakukan secara bersama-sama bahkan harus ada yang dihilangkan karna menginat tempat dan fasilitas yang memprihatinkan.

Dalam melakukan sebuah Asesmen tentunya harus memperhatikan assessment risiko dan kebutuhan wajib dilakukan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. pada pelaksanaan *assesment* risiko dan kebutuhan yang akan dilakukan, maka sebelumnya pihak petugas LPKA harus sudah mempunyai persetujuan dari anak yang bersifat wajib ditunjukkan pada formulir persetujuan untuk melakukan *assesment*.

- b. setiap pelaksanaan wawancara untuk dapat dicatat pada form data diri anak yang sudah tersedia.
- c. Adanya giat verifikasi dengan berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi yang ada.
- d. dalam melakukan analisa oleh petugas dengan keseluruhan maka didapatkan hasil dalam wawancara dan verifikasi dokumen pendukung.
- e. Dalam melakukan penilaian maka dengan menggunakan instrumen asesmen resiko dan kebutuhan.
- f. Hasil daripada *asesmen* risiko dan hal-hal penting dari verifikasi data Anak wajib dimasukkan ke dalam catatan kasus. Dalam catatan andikpas berguna untuk melihat perkembangan anak tersebut.
- g. Pelaksanaan pada *asesmen* risiko dan kebutuhan akan dilakukannya paling lama 5 (lima) hari dan selama proses sedang berlangsung bahwa Anak diizinkan untuk keluar dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat rekreatif.
- h. hasil yang diberikan dalam penilaian asesmen resiko dan kebutuhan oleh LPAS maka menjadi pertimbangan pada LPKA untuk melihat perkembangan anak serta dengan hal tersebut dapat menentukan program kebutuhan anak serta program pembinaan anak yang sesuai dengan bakat dan minat anak.
- i. Rekomendasi terhadap hasil asesmen yang berada maka sekurang-kurangnya harus menjelaskan rekomendasi program yang disarankan serta alasan yang mencakup risiko,

kebutuhan, kondisi psikososial, kondisi kesehatan fisik dan psikologis serta daya responsivity Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum maka ditempatkan di LPKA dengan membedakan lapas anak dengan lapas bagi orang dewasa, mengingat mental kejiwaan anak harus diutamakan, maka hal ini sesuai dengan amanat dari UU No.11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa ketika anak melakukan tindak pidana maka anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketika *assesor* melakukan *assessment* terhadap anak maka harus memperhatikan hal-hal sekitar yakni seperti dengan menggunakan teori gabungan (integratif).teori gabungan adalah penggabungan pada teori pembalasan dengan bertujuan pada mendasarkan adanya tata tertib masyarakat serta memberikan efek jera dengan membuat tindak pelaku dapat memberikan perubahan pada dirinya. Teori ini juga dapat mendasarkan/menitikberatkan bahwa pelaku tidak akan dianggap sebagai suatu adanya subyek dan akan harus diplihkan dari kejahatan yang diperbuatnya sehingga hal tersebut akan dapat diterima kembali oleh masyarakat. (Muladi dan Barda Nawawi : 1992).

Dalam hal ini ketika kita menemui bahwa seorang anak melakukan hal sebuah penyimpangannya maka terdapat faktor dalam dan luar karna anak tersebut masih berada dalam masa pertumbuhan dimana ia belum banyak mengetahui tentang kehidupan ini. Peran orangtua disini dalam mendidik anak agar anak tersebut dapat hidup dengan mentaati norma-norma yang ada. Dalam hal anak yang sudah bermasalah dengan hukum maka dibutuhkan *assessment* dalam

menentukan sebuah pembinaan agar ia kelak dapat bermanfaat ketika anak telah selesai menjalani masa pidana di LPKA. Dengan demikian bahwa pembinaan ialah pemberian perlakuan seseorang yang telah dewasa diberikan secara langsung terhadap anak dengan bentuk bimbingan, arahan, pengajaran sehingga andikpas dapat membuat pribadinya lebih baik dikemudia hari.

Sanksi yang diberikan yakni berupa pidana kepada anak di lembaga pemasyarakatan tidak akan terlepas dari beberapa kendala/hambatan yang masih ada di dalamnya seperti pada halnya bentuk pembinaan anak khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Biller Hutahaen : 2013)maka sebab itu dibutuhkan seorang *Assessor* yang kompeten di LPKA Klas II Jakarta dalam melakukan *assessment* agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan program pembinaan bagi anak.

Hal yang terjadi terhadap anak tentunya belum sepenuhnya dimengerti dan diketahui anak, maka seorang anak haruslah diberikan hak-haknya. Peran penting dalam melaksanakan pemulihan dan pembinaan anak mengenai kejiwaannya dan mental anak. Sehingga andikpas dapat paham dan sadar atas kesalahannya sehingga dapat menyadari dimasa yan akan datang. Peran *assesor* dalam menentukan program pembinaan apa yang tepat bagi anak ini memiliki peranpenting terhadap anak dalam waktu jangka panjang. Memperhatikan kebutuhan mendasar bagi anak di LPKA Klas II Jakarta sudah sepatutnya menjadi tanggung-jawab oleh petugas. Dengan meningkatkan *Assesor* yang berada di LPKA Klas II Jakarta dalam melakukan *Assessment* sudah semestinya lebih diperhatikan kembali karna dapat berpengaruh kepada

program pembinaan anak kedepannya saat berada di LPKA.

PENUTUP KESIMPULAN

Anak yang sudah mempunyai keputusan hakim yang tetap dan sudah berada di LPKA tentunya mempunyai peran yang sama dengan anak-anak yang berada di luar LPKA. Pembinaan dan pembimbingan di LPKA dimulai ketika anak sudah berada didalam LPKA, tentunya dalam pemberian pembinaan dibutuhkan observasi terhadap anak didik masyarakat. Peran mendalam bagi assesor di LPKA untuk mengetahui potensi anak didik masyarakat agar kelak anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan perubahan yang positif. Dalam hal ini bertujuan dalam penelitian di LPKA Klas II Jakarta, dalam melihat peran *assessor* sebagai *assessment* terhadap anak di LPKA Klas II Jakarta. Dalam melakukan *assessment* dibutuhkan berbagai pengalaman dan ilmu mengenai peran *assessor* sendiri, seperti adanya ilmu dari pembimbing masyarakat dalam memahami anak.

SARAN

Keterbatasan petugas masyarakat dalam memenuhi sumber daya manusia seperti peran *assessor* di LPKA Klas II Jakarta membutuhkan perhatian yang lebih. Begitu pentingnya peran *assessor* yakni dalam menentukan program pembinaan dan pendidikan terhadap anak serta untuk melakukan sebuah pemulihannya dan pembinaan bagi mental dan diri andikpas.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Baderin, M. A. 2013. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, terj. *Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III, Jakarta: Komnas HAM.*

J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maidin, G. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sasa Djuarsa, Sendjaja. Modul 1: Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif.

Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Peridno.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

Jurnal:

Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*.

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*.

Chusniatun. (2018). Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-hak Anak. *Jurnal 106 SUHUF, Vol. 30, No. 1. 103-132*

Sri Ismawati. (2013). Upaya Perlindungan HAM Dalam Pembinaan Narapidana Anak (Studi Lemabag Masyarakat Klas II Pontianak. *Jurnal MMH Jilid 2 No. 4.*

Internet:

Anak yang berkonflik dengan hukum, <http://dirjenpemasarakatan.go.id>, diakses 31 Maret 2020 pukul 10.00